

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS; KECAMATAN JAWAI
2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.16, BD 2025/NO.16. 8 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PETA
PENETAPAN BATAS DESA SARANG BURUNG KOLAM KECAMATAN JAWAI
KABUPATEN SAMBAS

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas administratif Desa Sarang Burung Kolam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sebagai pedoman resmi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepastian wilayah administrasi. Pengaturan ini merupakan pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Peraturan menetapkan batas wilayah Desa Sarang Burung Kolam yang berbatasan dengan Laut Natuna, Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai, Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai. Penetapan batas dilakukan melalui titik-titik kartometrik beserta koordinat geografis dan UTM yang dituangkan dalam lampiran berupa daftar koordinat serta peta batas desa berskala 1 : 47.000. Selain itu diatur luas wilayah Desa Sarang Burung Kolam sebesar $\pm 1.930,31$ hektare, ketentuan bahwa peta batas tidak menghapus hak atas tanah maupun hak adat masyarakat, serta ketentuan peralihan administrasi kewilayahan setelah peraturan berlaku.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
1. Ketentuan umum mengenai batas desa dan istilah teknis pemetaan.
 2. Ruang lingkup penetapan batas Desa Sarang Burung Kolam.
 3. Penetapan dan penegasan batas desa dengan desa-desa yang berbatasan dan Laut Natuna.
 4. Penetapan titik kartometrik beserta koordinat geografis dan UTM.
 5. Penetapan peta batas desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
 6. Penetapan luas wilayah Desa Sarang Burung Kolam sebesar $\pm 1.930,31$ ha.
 7. Perlindungan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, dan hak masyarakat.
 8. Ketentuan peralihan administrasi kewilayahan.
 9. Ketentuan pencabutan sebagian Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2022.
 10. Ketentuan penutup mengenai mulai berlakunya peraturan

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 17 Maret 2025;
 - Mencabut Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Peta Penetapan Batas Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, sehingga ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku.